

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Bank

Sebagai lembaga keuangan masyarakat yang telah dipercaya masyarakat, bank merupakan jasa yang sangat penting yang dapat menunjang keseluruhan program pembiayaan tau pembayaran baik maupun mengimpun dana maupun lembaga yang melancarkan arus uang dari masyarakat.

Menurut undang-undang RI No. 10 Tahun 1998 yang dikutip oleh Sembiring (2008:2), pengertian bank yaitu:

Badan Usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Menurut Iskandar (2008:5), pengertian bank adalah Badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan yang berfungsi sebagaipenumpul dana, pemberi pinjaman dan menjadi perantara dalam lalu lintas pembayaran giral.

Berdasarkan pengertian diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa bank lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menyimpan dana masyarakat kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat serta menjadi perantara dalam lalu luintas pembayaran dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2.2 Fungsi bank

Menurut susilo, Triandoro dan Santoso (2007:9) fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat

untuk berbagai tujuan atau sebagai financial intermediary. Spesifiknya bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust*, *agent of development*, dan *agent of services* sebagai berikut:

1. *Agent of trust* Yaitu lembaga yang landasannya kepercayaan. Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust), baik dalam menghimpun dana maupun dalam penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi dengan kepercayaan.
2. *Agent of development* Yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Kegiatan perekonomian masyarakat di sector moneter dan sector riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sector tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sector riil tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila sector moneter tidak berkinerja dengan baik. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi-distribusi-konsumsi ini tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi-distribusi-konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian.
3. *Agent of service* Yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat setempat. Jasa yang ditawarkan

bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum.

2.3 Pengertian Kredit

Menurut Melayu S.P. Hasibuan (2007) kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai perjanjian yang telah disepakati. Menurut Undang-undang No tahun 1998 pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan atas tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dari uraian tersebut terdapat 4 unsur kredit yaitu kepercayaan, jangka waktu, prestasi dan resiko. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian fasilitas kredit menurut Kasmir (2010:75), adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan

Keyakinan adalah suatu keyakinan terhadap pemberi kredit untuk diberikan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai dalam jangka waktu kredit. Bank memberikan kepercayaan atas dasar melandasi mengapa suatu kredit dapat berani di kucurkan.

2. Kesepakatan

Kesepakatan dalam suatu perjanjian yang setiap pihak (si pemberi kredit kepada si penerima kredit) menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan berada dalam suatu akad kredit dan ditandatangani oleh kedua belah pihak sebelum kredit dikucurkan.

3. Jangka Waktu

Dari jangka waktu yang telah disepakati bersama mengenai dari pemberian kredit oleh pihak bank dan pelunasan kredit oleh pihak nasabah debitur.

4. Risiko

Dalam menghindari resiko buruk dalam perjanjian kredit, sebelumnya telah dilakukan perjanjian pengikatan angunan atau jaminan yang dibebankan kepada pihak nasabah debitur atau peminjam.

5. Prestasi

Prestasi merupakan objek yang berupa bunga atau imbalan yang telah disepakati oleh bank dan nasabah debitur.

2.4 Tujuan Kredit

Hadirnya kredit dan dengan berbagai macam fungsinya. Tujuan kredit adalah sebagai berikut (Melayu S.P. Hasibuan, 2015:88) :

1. Mendapatkan pendapatan bank pada hasil bunga kredit yang diterima
2. Memproduktifkan dan memanfaatkan dana-dana yang ada
3. Menjalankan pada kegiatan operasionak bank
4. Menambah modal kerja di perusahaan
5. Mempercepat lalu lintas pembayaran
6. Meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan dari masyarakat
7. Mengevaluasi berbagai kesempatan usaha yang baru
8. Mempertahankan standar perkreditan yang layak dan memperhitungkan risiko usaha dari penambahan jumlah kredit tersebut

2.5 Jenis-Jenis Kredit

Ada beberapa jenis kredit yang dikemukakan oleh Kasmir (2010:76),

di antaranya yaitu :

1. Dilihat dari segi kegunaan kredit
 - a. Kredit investasi yaitu kredit jangka panjang atau menengah yang biasanya untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru untuk keperluan rehabilitasi. Contohnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin.
 - b. Kredit Eksploitasi adalah kredit jangka pendek yang diberikan bank kepada perusahaan untuk menambah modal kerja perusahaan supaya berjalan dengan lancar. Contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi.
2. Dilihat dari segi tujuan kredit
 - a. Kredit produktif yaitu Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau memperlancar produksi atau investasi. Sebagai contoh kredit untuk mendirikan pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang.
 - b. Kredit konsumtif Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit untuk perumahan, kredit mobil pribadi, dan lain-lainnya

- c. Kredit perdagangan adalah kredit yang diperuntukkan untuk para pedagang yang bertujuan untuk membeli barang-barang yang kemudian dijual kembali. Kredit ini terdiri atas kredit perdagangan luar negeri maupun dalam negeri.
3. Dilihat dari segi jangka waktu
 - a. Kredit jangka pendek Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja dan kredit untuk tanaman musiman. Contohnya untuk kredit pertanian misalnya tanaman padi atau palawija.
 - b. Kredit jangka menengah Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk atau peternakan kambing.
 - c. Kredit jangka panjang Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti pendirian proyek baru atau ekspansi (perkuasan).
4. Dilihat dari segi jaminannya
 - a. Kredit dengan jaminan Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan si calon debitur.

- b. Kredit tanpa jaminan Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan menilai dan melihat prospek usaha, character serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

2.6 Prinsip–Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar–benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit disalurkan. Untuk mendapatkan nasabah yang benar- benar yang layak untuk diberikan pinjaman, dilakukan dengan analisis 5C dan 7P. Penilaian dengan analisis 5C menurut Kasmir (2008:117) sebagai berikut :

1. *Character*

Analisis watak dari peminjam sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini karena kredit adalah kepercayaan yang diberikan kepada peminjam sehingga peminjam haruslah pihak yang benar– benar dapat dipercaya dan beritikad baik untuk mengembalikan pinjaman. Bagaimanapun baiknya suatu bidang usaha dan kondisi perusahaan, tanpa didukung oleh watak yang baik tidak akan dapat memberikan keamanan bagi bank dalam pembayaran atas segala kewajibannya. Beberapa hal yang harus diteliti didalam analisis watak nasabah adalah Riwayat hubungan dengan bank

- a. Riwayat peminjam
- b. Reputasi dalam bisnis dan keuangan
- c. Manajemen

d. Legalitas usaha

2. *Capacity*

Setelah aspek watak maka faktor berikutnya yang sangat penting dalam analisis kredit adalah faktor kemampuan. Jika tujuan analisis watak adalah untuk mengetahui kemauan atau kesungguhan nasabah melunasi hutangnya maka tujuan analisis kemampuan adalah untuk mengukur kemampuan membayar. Kemampuan tersebut dapat diuraikan kedalam kemampuan manajerial dan kemampuan finansial. Kedua kemampuan ini tidak dapat berdiri sendiri. Karena kemampuan finansial merupakan hasil kerja kemampuan manajerial perusahaan.

3. *Capital*

Modal sendiri (ekuitas) merupakan hak pemilik dalam perusahaan, yaitu selisih antara aktiva dengan kewajiban yang ada. Pada dasarnya modal berasal dari investasi pemilik ditambah dengan hasil usaha perusahaan. Analisa modal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan sendiri perusahaan dalam memikul beban pembiayaan yang dibutuhkan dan kemampuan dalam menanggung beban resiko yang mungkin dialami perusahaan.

4. *Collateral*

Unsur lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam analisis kredit adalah collateral (agunan). Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaanya,

sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk dimasa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

2.5 **Pengertian Kredit Bermasalah**

Kredit bermasalah adalah di mana seorang nasabah tidak mampu lagi membayar atau memenuhi sebagian atau seluruh kewajibannya yang telah ditentukan dan diperjanjikannya. Menurut ketentuan Bank Indonesia kredit bermasalah merupakan kredit yang digolongkan ke dalam kolektibilitas Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), Macet (M).

Selanjutnya menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 yang dikutip oleh Kasmir (2012:85) sebagai berikut :

Kredit adalah uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak pinjam meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Banyak gejala tidak menguntungkan yang menjurus kepada kasus kredit bermasalah. Apabila gejala tersebut dapat terdeteksi dengan tepat dan ditangani secara profesional mungkin ada harapan kredit yang bersangkutan dapat

ditolong. Gejala-gejala yang muncul sebagai tanda akan terjadinya kredit bermasalah yaitu:

- a. Penyimpangan dari berbagai ketentuan dalam perjanjian kredit
- b. Penurunan kondisi keuangan perusahaan
- c. Menurunnya sikap kooperatif debitur
- d. Penurunan nilai jaminan yang disediakan
- e. Problem keuangan atau pribadi

Bank Indonesia melalui surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 memberikan penggolongan mengenai kualitas kredit apakah kredit yang diberikan bank termasuk kredit *performing loan* (kredit tidak bermasalah) atau *non performing loan* (kredit bermasalah) sebagai berikut.

Tabel 2.1
DAFTAR KUALITAS KREDIT

NO	Golongan	Kriteria
1	Lancar	a. Industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang baik b. perolehan laba tinggi dan stabil c. pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu d. memiliki mutasi rekening yang aktif e. Bagian kredit yang dijamin dengan agunan tunai
2	Dalam perhatian khusus	a. Industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas b. Perolehan laba cukup lancar baik, namun memiliki potensi menurun c. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga sampai 90 hari (3 bulan) d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan e. Mutasi rekening relatif aktif
3	kurang lancar	a. Industri atau kegiatan usaha menunjukkan potensi Pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami

		<p>pertumbuhan</p> <p>b. Perolehn laba rendah</p> <p>c. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga sampai 90 hari s/d 180 hari</p>
		d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjnjkkn lebih dari 90 hari
4	Diragukan	<p>a. Industri atau kegiatan usaha menurun</p> <p>b. Laba sangat kecil dan negative</p> <p>c. Kerugian opsional dibiayaidengan penjualan asset</p> <p>d. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari</p>
5	Macet	<p>a. Kelangsungan usaha sanagat diragukan,industry mengalami penurunan dan sulit untuk pulih</p> <p>b. Mengalami kerugian yang besar</p> <p>c. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang melampui 270 hari</p> <p>d. Debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan</p>

2.8 Faktor-Faktor Penyebab Kredit Bermasalah

Menurut Yuwono dan Meiranto (2012) kredit bermasalah adalah banyaknya pinjaman kredit yang mengeklaim kendala dalam melunasi kewajibannya. Hal ini disebabkan karena kesenjangan yang telah dilakukan oleh pihak debitur atau pun masalah yang lain diluar kendali pihak debitur. Jika kredit bermasalah menunjukan kenaikan tinggi, maka tingkat kesehatan yang dialami oleh pihak bank akan semakin menurun dengan nilai asset yang telah dimiliki.

2.9 Penyelesaian Kredit Bermasalah

Bank harus melaksanakan analisis yang mendalam sebelum memutuskan untuk menyetujui ataupun menolak permohonan kredit dari calon debiturnya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi permasalahan atas kredit yang

telah disalurkan. Penyelesaian kredit merupakan usaha yang dilakukan bank dalam menanggulangi kredit yang digolongkan sebagai kredit bermasalah.

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, bank harus membuat penggolongan kredit yang diberikannya berdasarkan tingkat kolektibilitas kredit yaitu: lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet sebagaimana telah dijelaskan terdahulu. Kolektibilitas kredit tersebut didasarkan pada faktor-faktor antaralain: ketepatan waktu, jumlah pembayaran pokok, dan bunga, jangka waktu sudah berakhir atau belum, hasil penilaian kemampuan dan kemauan debitur melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit yang disepakati.

Kredit yang telah diklasifikasi sebagai kredit bermasalah, sebelum dilakukan penanggulangan dapat ditempuh beberapa cara sebagai berikut:

- a. Peringatan tertulis untuk segera menyelesaikan kewajibannya yang tertunggak disamping usaha lain untuk melakukan penagihan. Peringatan tersebut dapat diulangi sampai tiga kali. Apabila debitur belum juga menyelesaikan kewajibannya, maka bank dapat mencabut fasilitas kredit.
- b. Apabila setelah dilakukan peringatan tiga kali namun belum ada reaksi dan usaha debitur untuk melunasi hutangnya dapat ditempuh jalur hukum.

Beberapa cara pendekatan yang dapat dipertimbangkan dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah menurut Kasmir (2014:110) sebagai berikut:

- a. *Re-scheduling* (Penjadwalan ulang) “Yaitu perubahan persyaratan kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu kredit”. Kredit yang memperoleh fasilitas rescheduling hanyalah debitur yang memenuhi persyaratan tertentu antaralain misalnya : usaha debitur memiliki

prospek untuk bangkit kembali, debitur menunjukkan itikad baik, dan adanya keyakinan bahwa debitur tetap berniat dan berminat untuk terus mengelola usahanya. Dalam proses rescheduling tunggakan pokok dan bunga dijumlahkan untuk kemudian dijadwalkan kembali pembayarannya dan untuk itu dibuat perjanjian *re-scheduling* tersendiri.

- b. *Reconditioning* (Persyaratan ulang) “Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit”. Dalam *reconditioning* dapat pula diberikan kepada debitur keringanan berupa pembebasan sebagian bunga tertunggak atau penghentian perhitungan bunga bagi debitur yang bersifat jujur, terbuka dan kooperatif serta usahanya masih potensial dapat beroperasi dengan menguntungkan namun mengalami kesulitan keuangan.
- c. *Restructuring* (Penataan ulang) Yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank, konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru dan atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan atau persyaratan kembali. Tindakan ini meliputi:
 - a. Menambah jumlah kredit yang dikucurkan.
 - b. Menambah *equity*, seperti dengan menyeter uang tunai dan tambahan modal pemilik.

c. *Execution Collateral* (Eksekusi barang jaminan) “Yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan hutang”. Pelaksanaan ini dilakukan terhadap kategori kredit yang memang benar-benar menurut bank usaha debitur sudah tidak dapat lagi dibantu untuk disehatkan kembali atau usaha nasabah yang sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan. Apabila hal ini terjadi bank menyarankan agar nasabah menjual jaminannya. Berdasarkan kesepakatan, kedua belah pihak mencari calon pembeli potensial. Harga penjualan pada dasarnya harus atas kesepakatan kedua belah pihak. Apabila ternyata hasil penjualan tersebut berlebih, maka sisa hasil penjualan barang jaminan dapat dikembalikan kepada debitur. Namun, apabila harga penjualan tidak mencukupi menutup keseluruhan kewajiban debitur maka bank dapat menempuh dua kebijakan. Pertama, bank membebaskan atau menghapus bukukan sisa hutang. Kedua, sisa hutang debitur tetap dibukukan dengan harapan suatu ketika debitur dapat melunasi kembali kewajibannya.